



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan penyusunan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018

Pasal 1

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Standar Biaya Umum, Rekapitulasi Standard Kegiatan Non Fisik, Rekapitulasi Standar Kegiatan Fisik dan Uraian Analisa Kegiatan Fisik Konstruksi;
- (2) Untuk Uraian lain yang belum termasuk dalam ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis dan/atau ketentuan yang berlaku lainnya.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/ atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standard barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- c. Merupakan Standar Harga Tertinggi terhadap Barang dan Jasa yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mojokerto;
- d. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata yang ada di lapangan;
- d. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa;

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh dinas / instansi yang membidangi barang/ jasa tersebut;
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dicantunkan dalam buku Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/ kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran
- (3) Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 42

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
a	b	c	d	e	f
2.02.04.01.05.004	Service tiap 2000 HM (Hour Machine)		set	Nilai HSPK (Overhead + Profit):	2,760,000.00
1.10.28.02.01.001.008	Mekanik	24.0000	O.H	100,000.00	2,400,000.00
2.02.04.01.06	Service Ringan Whell Loader				
2.02.04.01.06.001	Service tiap 250 HM (Hour Machine)		set	Nilai HSPK (Overhead + Profit):	1,667,500.00
1.10.28.02.01.001.008	Mekanik	14.5000	O.H	100,000.00	1,450,000.00
2.02.04.01.06.002	Service tiap 1000 HM (Hour Machine)		set	Nilai HSPK (Overhead + Profit):	2,185,000.00
1.10.28.02.01.001.008	Mekanik	19.0000	O.H	100,000.00	1,900,000.00

WALIKOTA MOJOKERTO



MASJUD YUNUS